PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH

BIDANG PEMBINAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

SUB BIDANG PEMBINAAN DAN EVALUASI WILAYAH I DAN SUB BIDANG PEMBINAAN DAN EVALUASI WILAYAH II

Nomor SOP	67 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan	14 Agustus 2020
Tanggal Revisi	23 Oktober 2024
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,** Kosmas D. Lana, SH.,M.Si Pembina Utama (IV/e) Nip. 19650927 199011 1 004
Judul SOP	**Penyusunan Keputusan Gubernur Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD**

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.
6 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
7 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
8 Permendagri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kualifikasi pelaksana :

1. Pendidikan minimal S1;
2. Menguasai Ketentuan terkait Ranperda/Ranperkada APBD;
3. Menguasai Tata Kelola Keuangan Daerah;
4. Menguasai penggunaan Komputer;
5. Memiliki kemampuan analikal yang baik;
6. Memiliki kemampuan verbal yang memadai.

Keterkaitan

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar
3. SOP Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Peralatan/perlengkapan :

1. ATK.
2. Komputer.
3. Berita acara kelengkapan dokumen
4. Printer.

Peringatan

Batas waktu evaluasi oleh Pemerintah Provinsi NTT adalah selambat lambatnya 15 hari kerja sejak dokumen evaluasi dinyatakan lengkap.

Pencatatan dan pendataan :

1 Berita acara kelengkapan dokumen
2 Checklist kelengkapan dokumen
3 kertas kerja

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badan	Kabid PKKK	Seluruh Kasubid Pembinaan dan Evaluasi	Tim Evaluasi	Asisten III	Sekretaris Daerah	Wakil Gubernur	Gubernur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Memerintahkan Kabid PKKK untuk menyusun konsep keputusdan Gubernur tentang hasil evaluasi	Mulai								Dokumen Hasil Evaluasi	5 Menit	Dokumen Hasil Evaluasi	
2	Menugaskan Para Kasubid Pembinaan dan Evaluasi untuk menyusun konsep keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi									Dokumen Hasil Evaluasi	5 Menit	Dokumen Hasil Evaluasi	
3	Menugaskan Tim Evaluasi untuk menyusun konsep keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi									Dokumen Hasil Evaluasi	5 Menit	Dokumen Hasil Evaluasi	
4	Menyusun konsep keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi dan menyampaikan kepada Kasubid wilayah terkait									Dokumen Hasil Evaluasi	2 Hari	Konsep Keputusan Gubernur	
5	Memeriksa draft keputusan Gubernur. Jika setuju, menyampaikan kepada Kabid PKKK. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.									-Konsep Keputusan Gubernur -Dokumen Evaluasi -BAPD	1 Hari	Draft Keputusan Gubernur	
6	Memeriksa draft keputusan Gubernur. Jika setuju, meneruskan kepada Kepala Badan. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.									Draft Keputusan Gubernur	1 Hari	Draft Keputusan Gubernur	
7	Memeriksa draft keputusan Gubernur. Jika setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Asisten III. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.									Draft Keputusan Gubernur	3 Jam	Rancangan Keputusan Gubernur	
8	Memeriksa rancangan keputusan Gubernur. Jika setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.									Rancangan Keputusan Gubernur	1 Hari	Rancangan Keputusan Gubernur	
9	Memeriksa rancangan Keputusan Gubernur. Jika setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Wakil Gubernur. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.									Rancangan Keputusan Gubernur	1 Jam	Rancangan Keputusan Gubernur	

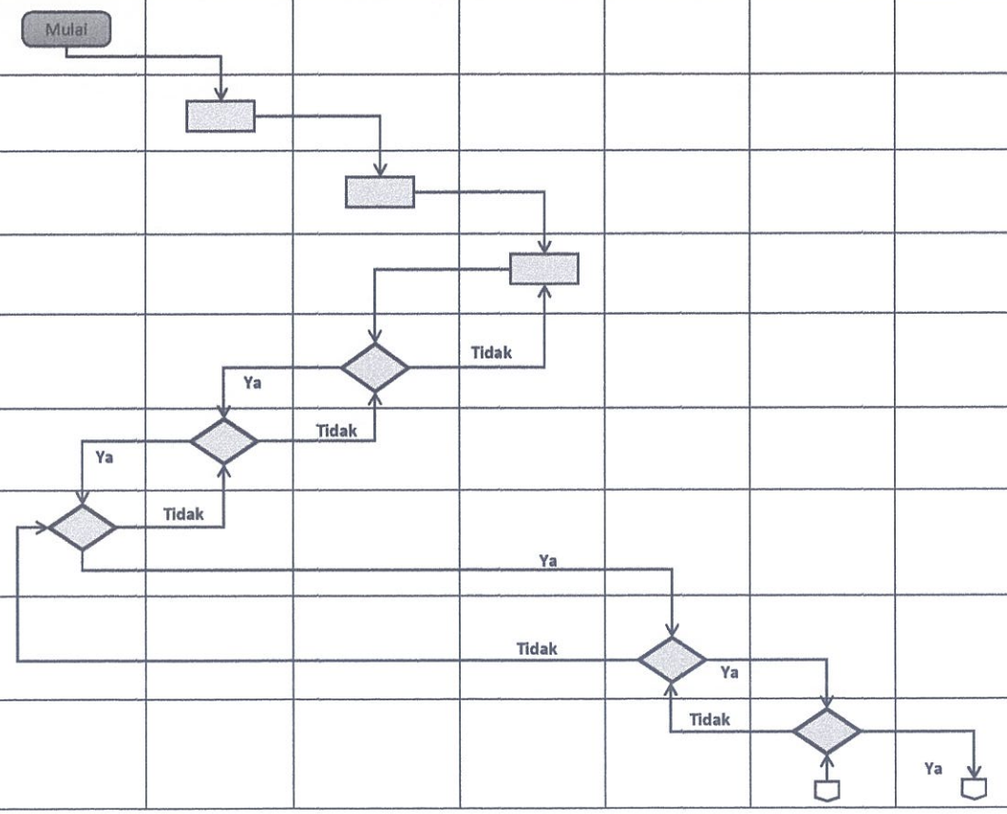
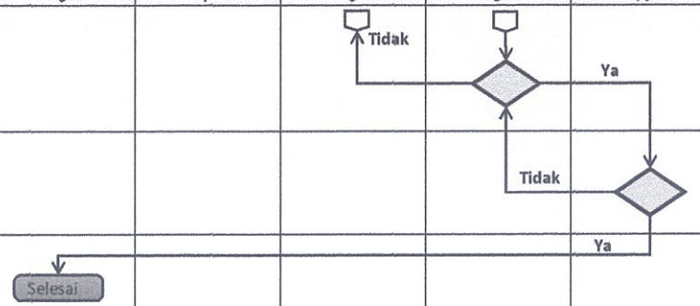
No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badan	Kabid PKKK	Seluruh Kasubid Pembinaan dan Evaluasi	Tim Evaluasi	Asisten III	Sekretaris Daerah	Wakil Gubernur	Gubernur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
10	Memeriksa rancangan Keputusan Gubernur. Jika setuju, memaraf dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.									Rancangan Keputusan Gubernur	1 Jam	Rancangan Keputusan Gubernur	
11	Memeriksa rancangan Keputusan Gubernur. Jika setuju, menetapkan keputusan Gubernur. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.									Rancangan Keputusan Gubernur	1 Jam	Keputusan Gubernur	
12	Mendistribusikan Keputusan Gubernur kepada TAPD Kab/Kota dan mendokumentasikan.									Keputusan Gubernur	1 Jam	Keputusan Gubernur tersampaikan dan bukti dokumentasi